MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA – PENATAAN DAN PEMBANGUNAN

2018

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.10, LN 2018/NO.10, 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.10 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

ABSTRAK

- Bahwa perlu dilakukan penataan dan pembangunan Menara
 Telekomunikasi Bersama berkaitan dengan semakin berkembang dan
 meningkatnya telekomunikasi baik dari segi kegiatan usaha maupun
 berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas
 telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.5 Tahun 1999; UU No.36 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU UU No.9 Tahun 2015; PP No.52 Tahun 2000; PP No.18 Tahun 2016; PERPRES No.38 Tahun 2015; PERDAKAB PURBALINGGA No.22 Tahun 2003; PERDAKAB PURBALINGGA No.05 Tahun 2011; PERDAKAB PURBALINGGA No.7 Tahun 2012; PERDAKAB PURBALINGGA No.19 Tahun 2012; PERDAKAB PURBALINGGA No.12 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dengan menetapkan batasan istilah digunakan dalam pengaturannya. yang Pengertian Menara Telekomunikasi yang dimaksud adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sara penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya yang disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi. Diatur tentang Ketentuan umum, asas, fungsi maksud dan tujuan dari penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama; Penataan menara telekomunikasi bersama yang meliputi Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama, Penetapan Zona Menara Telekomunikasi Bersama dan Review Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama; Pembangunan menara telekomunikasi bersama yang pada bagian satu menegaskan penyedia

Menara meliputi Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, kemudian bagian kedua yaitu Ketentuan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, Bagian ketiga yaitu Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu dan Bagian keempat yaitu Pembangunan Menara Tambahan Penghubung; Ketentuan perizinan yang memuat IMB Menara Telekomunikasi dan Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi; Partisipasi pembangunan dan asuransi; Pembinaan, pengendalian dan pengawasan; Sanksi administratif, Ketentuan penyidikan; Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 44 pasal.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13
 Februari 2018.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka: Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan telah membangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi (eksisting) sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diundangkan. Sedangkan untuk Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan (menara eksisting) dapat diarahkan menjadi menara bersama dengan ketentuan mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara; secara teknis memungkinkan dijadikan menara bersama setelah mendapat analisis dan rekomendasi dari Konsultan Konstruksi Menara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; memenuhi syarat administratif; melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Serta, untuk pengajuan permohonan untuk menjadi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan: 4 hlm.